



**PUTUSAN**

Nomor 2252 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HERLINA**, bertempat tinggal di Toko Central Komputer Jalan Dr. Mayor Ruslan Nomor 964, Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;

2. **HUDIXON**, bertempat tinggal di Toko Central Komputer Jalan Dr. Mayor Ruslan Nomor 964, Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;

dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sulaiman Wijaksono, S.H., M.H., dan kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum Sulaiman Wijaksono & Rekan, beralamat Jalan Letkol Iskandar Nomor 882, 17 Ilir, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding;

Melawan

**SUHENDRO**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 172, RT. 8 Kelurahan Kepandean Baru, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kolonel Atmo Nomor 16 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa almarhum Herman als. Engsiong semasa hidupnya berdagang Komputer dengan nama usaha "Central Komputer" dan di dalam menjalankan usahanya pada tanggal 20 April 2011, telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan pembayarannya almarhum Herman alias Engsiong telah menyerahkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro, masing-masing:

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro dari Bank Central Asia Nomor YO 545661., dengan nilai nominal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2011 dan,
- 1 (satu) lembar Cek kontan dari Bank Central Asia Nomor 082319., dengan nilai nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2011;

2. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2011, almarhum Herman alias Engsiong telah meninggal dunia sehingga Bilyet Giro dan Cek kontan dari Bank Central Asia yang diserahkan oleh almarhum Herman alias Engsiong kepada Penggugat tidak dapat diuangkan dan Penggugat telah berusaha menempuh jalan damai dengan Para Tergugat selaku ahli waris almarhum Herman alias Engsiong, akan tetapi sia-sia belaka dan menurut hemat Penggugat, bahwa Para Tergugat sudah tidak memiliki iktikad baik lagi untuk melaksanakan kewajibannya;
3. Bahwa perbuatan Para Tergugat selaku ahli waris almarhum Herman alias Engsiong yang tidak mau membayar hutang almarhum Herman alias Engsiong sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
4. Bahwa akibat perbuatan cidra janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang mana seharusnya dapat Penggugat pergunakan di dalam perputaran usaha menjadi tidak dapat dipergunakan dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut agar Para Tergugat mengembalikan uang pinjaman almarhum Herman alias Engsiong kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus berikut bunganya sebesar 6% setiap bulannya dari jumlah uang pinjaman tersebut, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, hingga Para Tergugat membayar lunas kepada Penggugat;
5. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak menjadi hampa dan sia-sia serta memperhatikan ketentuan Pasal 227 HIR/261 R.Bg, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I Khusus Palembang, agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan terhadap:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2252 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Mayor Ruslan Nomor 964, Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;
  - Selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (dilelang) dan hasil penjualannya dibayarkan kepada Penggugat dan selebihnya dikembalikan kepada Para Tergugat;
6. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat mau melaksanakan putusan ini secara sukarela, maka Para Tergugat harus dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Bahwa Penggugat dalam perkara ini mempunyai bukti yang kuat dan sempurna sedangkan pokok perkaranya sudah jelas sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada *posita-posita* di atas, oleh karena itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Palembang, agar berkenan kiranya menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorraad*);
8. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), maka Para Tergugat harus dihukum pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat selaku ahli waris almarhum Herman als. Engsiong yang tidak mau membayar hutang almarhum Herman als. Engsiong sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat, merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Para Tergugat selaku ahli waris Herman als. Engsiong untuk membayar hutang almarhum Herman als. Engsiong kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), berikut bunganya sebesar 6% setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, hingga Para Tergugat membayar lunas hutang almarhum Herman alias Engsiong

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2252 K/Pdt/2014



kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang atas harta tidak bergerak milik Para Tergugat berupa:
  - Sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya setempat dikenal sebagai Jalan Mayor Ruslan Nomor 964, Kelurahan 20 Ilir D.I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;
  - Selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (dilelang) dan hasil penjualannya dibayarkan kepada Penggugat dan selebihnya dikembalikan kepada Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*), sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi serta upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorraad*);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Kelas I Khusus Palembang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan kabur dan kurang pihak yaitu eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*onduidelijk*) dan kurang pihak, Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan tidak jelas, seharusnya gugatan ditujukan kepada seluruh ahli waris almarhum Herman sebanyak 5 orang dan lebih lanjut seharusnya ikut pula digugat Hendy yang merupakan pihak yang meminjam/memakai uang pinjaman dari Penggugat dan Santoso Petrus alias Ching San (Mitra Usaha Suhendro) yang harusnya juga sebagai Penggugat, karananya gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan tidak jelas serta kurang pihak sudah sepantasnya ditolak;
2. Gugatan *Prematur*,  
Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diajukan karena memerlukan Penetapan melalui Pengadilan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Herman, oleh karena itu gugatan Penggugat *prematur*, seharusnya ditolak;



3. Gugatan salah Subjek;

Bahwa Para Penggugat hanyalah sebagian dari ahli waris almarhum Herman yang merupakan orang yang meminjamkan Giro Bilyet yang tidak memenuhi syarat formal karena saat diberikan tanpa dituliskan tempat dan tanggal penarikan alias masih dikosongkan kepada Suhendro dan Santoso Petrus alias Ching San yang memberikan pinjaman uang kepada Hendy, seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Hendy bukan almarhum Herman karena almarhum Herman (Para Tergugat) cukup sebagai Turut Tergugat saja, karena hubungan hukum yang sesungguhnya adalah hubungan pinjam meminjam uang dengan bunga tinggi antara Penggugat dengan Hendy, Sehingga Hendy harusnya sebagai Tergugat dan almarhum Herman tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan Penggugat, oleh karenanya gugatan salah subjek seharusnya gugatan ditolak;

Berdasarkan segenap uraian di atas dalam eksepsi, maka sangatlah layak dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan sela perkara ini dengan amarnya:

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan,
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan kabur dan kurang pihak yaitu eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*onduidelijk*) dan kurang pihak, Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan tidak jelas, seharusnya gugatan ditujukan kepada seluruh ahli waris almarhum Herman sebanyak 5 orang dan lebih lanjut seharusnya ikut pula digugat Hendy yang merupakan pihak yang meminjam/memakai uang pinjaman dari Penggugat dan Santoso Petrus Alias Ching San (Mitra Usaha Suhendro) yang harusnya juga sebagai Penggugat, karananya gugatan Penggugat kabur, tidak lengkap dan tidak jelas serta kurang pihak sudah sepatutnya ditolak;
2. Gugatan *Prematur*,  
Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diajukan karena memerlukan Penetapan melalui Pengadilan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Herman, oleh karena itu gugatan Penggugat *prematur*, seharusnya ditolak;
3. Gugatan Salah Subjek;  
Bahwa Para Penggugat hanyalah sebagian dari ahli waris almarhum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman yang merupakan orang yang meminjamkan Giro Bilyet yang tidak memenuhi syarat formal karena saat diberikan tanpa dituliskan tempat dan tanggal penarikan alias masih dikosongkan kepada Suhendro dan Santoso Petrus alias Ching San yang memberikan pinjaman uang kepada Hendy, seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Hendy bukan almarhum Herman karena almarhum Herman karena almarhum Herman tidak mempunyai hubungan Hukum langsung dengan Penggugat, oleh karenanya gugatan salah subjek seharusnya gugatan ditolak;

- Menerima eksepsi Tergugat I dan,
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2013/PN Plg., tanggal 3 Oktober 2013, dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat tersebut untuk membayar hutang almarhum Herman alias Engsiong kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 05/PDT/2014/PT PLG., tanggal 20 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 7 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2013/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 2252 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 17 April 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 April 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Palembang yang telah memberikan pertimbangan dalam putusannya pada halaman 17 yang berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2, sebagai jaminan hutang almarhum Herman karena hal ini seharusnya sudah terbantahkan dengan surat bukti T-I.II 7, yang tidak pernah dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
- b. Bahwa pertimbangan atas keberatan tentang penulisan tanggal penjatuhan putusan yang dikemukakan oleh Para Pembanding adalah tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena sejatinya sesuai jadwal sidang putusan adalah pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, namun ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013, dikarenakan Panitera Pengganti tidak ada, dengan alasan menghadiri wisuda keponakan yang bersangkutan, dan pada saat setelah Para Pembanding menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Palembang, Panitera Pengganti (Ibu Yurni Dyarti Yunus, S.H., M.H) ada menghubungi kuasa Hukum Para Pembanding pada hari Kamis tanggal 28 November 2013, sekira jam 16:00 WIB via hand phone memohon untuk mengubah (mengoreksi) memori banding Para Pembanding tentang kesalahan penulisan tersebut, namun ditolak keras oleh Kuasa Hukum Para Pembanding, Apabila pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengesampingkan keberatan tersebut dengan dalil telah sesuai dengan berita acara persidangan perkara *a quo*, maka kami akan mempermasalahkannya dengan membuat nota keberatan ke Komisi

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2252 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudisial, Artinya terindikasi adanya pemalsuan dalam penulisan hari dan tanggal putusan tersebut pada Berita Acara Persidangan Perkara *a quo* oleh pembuat berita acara tersebut dan ada pelanggaran yang telah dilakukan terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215/KMA/SK/XII/2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, terutama yang tertuang dalam Bab II bagian kedua Kewajiban Pasal 4 huruf (2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), (12), (13), (14), (16), (17) dan (18) serta Bab II bagian ketiga Pasal 5 huruf (1), (2), (3), (4);

- c. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Palembang yang tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil yang dikemukakan Para Pembanding sesuai fakta yang sebenarnya, terutama pada dalil poin 7 dalam memori Banding Para Pembanding mengenai ahli waris yang ditarik, karena ahli waris almarhum Herman ada 5 (lima) orang ahli waris (*vide* bukti T.I.II,5 dan T.I.II,6) yang merupakan Akta Otentik sedangkan Terbanding semula Penggugat hanya menarik 2 (dua) orang saja ahli waris almarhum Herman, sehingga sangat bertentangan sekali dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 546 K/Pdt/1984., tanggal 31 Agustus 1986, "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang Pihak";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti si berhutang telah meninggal dunia, maka Tergugat sebagai ahliwarisnya wajib melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Herlina dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2252 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HERLINA,**  
**2. HUDIXON** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd

H.Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Biaya-Biaya:

Panitera Pengganti,

ttd/Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

1. Materi .....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi .....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 2252 K/Pdt/2014